



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR**

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO
Telepon. (031) 8921942
Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 050/635/438.5.3/2023
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
10. Peraturan Presiden

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah....

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/1310/438.6.1/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.
- KEDUA** : Daftar Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KETIGA : Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada Tanggal : 10 Maret 2023

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT

NIP. 197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT

Pembina Tk I

NIP. 197002211990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022. Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitansi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Sidoarjo, 10 Maret 2023

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT
NIP. 197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT

Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta memperhatikan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/1310/438.6.1/2023 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Maka, Renja 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang

3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (*outcome*), indikator kinerja kegiatan (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 14. Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 21. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/1310/438.6.1/2023 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2022) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2023. Pada waktu Tahun Anggaran 2022, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 4 Program dengan didukung 11 Kegiatan yang didalamnya ada 50 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp 551.813.751.272,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 472.791.147.736,00 atau 85,68% dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 :

Tabel 2.1
Realisasi Program / Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.671.869.841,00	22.288.450.788,00	90,34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.050.000,00	1.765.000,00	19,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.896.013.141,00	14.232.263.045,00	95,54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.750.000,00	4.592.000,00	96,67
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	397.244.025,00	99,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	216.925.896,00	81.699.586,00	37,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.432.928,00	272.985.777,00	96,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	667.095.616,00	662.929.500,00	99,38
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.174.200,00	64.960.652,00	82,05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000,00	4.475.000,00	84,75
Penyediaan Bahan/Material	279.231.921,00	271.961.381,00	97,40
Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.500.000,00	235.740.400,00	52,33

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	694.400.002,00	666.574.894,00	95,99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.558.387,00	172.847.140,00	93,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.528.950,00	7.423.950,00	59,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	492.000.000,00	344.248.296,00	69,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.879.428.800,00	2.132.686.393,00	74,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.000.000,00	189.069.484,00	74,14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	133.691.659,00	89,13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.713.500.000,00	2.411.292.606,00	88,86
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.240.569.610,00	17.258.500.622,00	85,27
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	571.494.058,00	527.872.290,00	92,37
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.706.750.000,00	1.301.137.965,00	76,23
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	6.518.596.952,00	6.192.428.745,00	95,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.437.311.500,00	2.378.452.400,00	97,59
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	630.000.000,00	620.600.000,00	98,51
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.023.868.000,00	3.699.060.034,00	73,63
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	745.816.000,00	723.750.789,00	97,04
Operasional Unit Pengelola Irigasi	2.606.733.100,00	1.815.198.399,00	69,63
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	60.704.873.897,00	50.911.873.210,00	83,87
Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	284.513.700,00	233.627.850,00	82,11
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	17.239.936.800,00	16.199.934.102,00	93,97
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	11.347.029.662,00	10.623.165.948,00	93,62
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.055.267.565,00	1.829.579.600,00	89,02
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	508.118.320,00	102.453.780,00	20,16
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	26.796.577.300,00	19.793.712.401,00	73,87
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	2.473.430.550,00	2.129.399.529,00	86,09
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	446.196.437.924,00	382.332.323.116,00	85,69
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.073.453.400,00	3.810.280.891,00	75,10
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	69.299.022.725,00	53.890.491.080,00	77,77
Pembangunan Jalan	79.513.802.000,00	50.049.440.532,00	62,94
Rekonstruksi Jalan	237.794.162.647,00	226.114.024.657,00	95,09
Pemeliharaan Rutin Jalan	40.387.962.152,00	36.260.291.463,00	89,78
Penggantian Jembatan	11.003.535.000,00	10.483.343.208,00	95,27
Rehabilitasi Jembatan	2.690.000.000,00	1.426.378.737,00	53,03
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	104.750.000,00	2.250.000,00	2,15
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	329.750.000,00	295.822.548,00	89,71
Surplus/Defisit	551.813.751.272,00	472.791.147.736,00	85,68

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari persentase pencapaian realisasi anggaran pada 4 Program yang didukung 11 Kegiatan dengan 50 Sub Kegiatan tercapai sebesar 85,68%. Dari keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di tahun 2022 pada umumnya sudah optimal, sedangkan yang capaian realisasi keuangan yang kurang dari 75 % dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ,

diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** anggaran sebesar Rp. 9.050.000 realisasi sebesar Rp 1.765.000 (19,50%) dikarena sisa anggaran merupakan alokasi belanja fotocopy, sedangkan tahun 2022 banyak beberapa dokumen yang dikirimkan menggunakan softcopy.
 - b. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** anggaran sebesar Rp 216.925.896 realisasi sebesar Rp 81.699.586 (37,66%) dikarenakan sisa/ efisiensi dari pembelian peralatan kelistrikan.
 - c. **Fasilitasi Kunjungan Tamu** anggaran sebesar Rp 450.500.000 realisasi sebesar Rp 235.740.400 (52,33%) dikarenakan pada tahun 2022 masih ada pandemi covid 19 dengan staus PPKM, sehingga rapat kedinasan masih belum bisa sepenuhnya optimal.
 - d. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** anggaran sebesar Rp 2.879.428.800 realisasi sebesar Rp 2.132.686.393 (74,07%) dikarenakan merupakan efisiensi dari penggunaan jasa.
 - e. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** anggaran sebesar Rp 255.000.000 realisasi sebesar Rp 189.069.484 (74,14%) dikarenakan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk perpanjangan 5 tahun yakni BPKB belum diketemukan.
- 2) Pada **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. **Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan** anggaran sebesar Rp. 5.023.868.000 realisasi sebesar Rp 3.699.060.034 (73,63%) merupakan selisih penggunaan anggaran/ efisiensi.
 - b. **Operasional Unit Pengelola Irigasi** anggaran sebesar Rp. 2.606.733.100 realisasi sebesar Rp 1.815.198.399 (69,63%) merupakan selisih penggunaan anggaran/ efisiensi.
- 3) Pada **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. **Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan** anggaran sebesar Rp. 508.118.320 realisasi sebesar Rp 102.453.780 (20,16%) merupakan selisih penggunaan anggaran/ efisiensi.
 - b. **Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase** anggaran sebesar Rp. 26.796.577.300 realisasi sebesar Rp 19.793.712.401 (73,87%) dikarenakan ada beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis.
- 4) Pada **Program Penyelenggaraan Jalan**, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. **Pembangunan Jalan** anggaran sebesar Rp. 79.513.802.000 realisasi sebesar

Rp 50.049.440.532 (62,94%) dikarenakan didalamnya ada pembangunan Frontage Road Waru – Buduran, serta Pembangunan Jalan lainnya yang dibayarkan berdasarkan progres kegiatan.

- b. **Rehabilitasi Jembatan** anggaran sebesar Rp. 2.690.000.000 realisasi sebesar Rp 1.426.378.737 (53,13%) dikarenakan dibayarkan berdasarkan progres kegiatan.
- c. **Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan** anggaran sebesar Rp. 104.750.000 realisasi sebesar Rp 2.250.000 (2,15%) dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis.

Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Adapun realisasi kinerja sasaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 selengkapny dapat dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Realisasi kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2022	Realisasi di Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%	95,05%	100,05%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%	105,66%
		Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	80,51 %	82,00%	101,85%

*) Sumber data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai diatas 90% dari target. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 100,05% dari target
- 2) Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi mencapai 105,66% dari target
- 3) Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani mencapai 101,85% dari target

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain

2.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

TUJUAN 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai

- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Hujan lebat dalam beberapa hari membuat tanah jenuh air, sehingga menimbulkan genangan
 - Pasang tinggi air laut menyebabkan aliran ke hilir menjadi lambat
 - Saluran/afvoer tidak mampu menampung debit tambahan dari air hujan
 - Banyaknya jalan rusak di kabupaten Sidoarjo

- 2) Upaya yang telah dilakukan :
 - Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo dengan kapasitas rencana 200 lt/dt
 - Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin dengan kapasitas rencana total 1800 lt/dt
 - Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin dengan kapasitas rencana 1400 lt/dt
 - Melakukan survey kondisi ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo secara berkala untuk memastikan ruas jalan mana saja yang perlu dilakukan pemeliharaan atau peningkatan
 - Melakukan peningkatan jalan berupa betonisasi untuk ruas jalan strategis di Kabupaten Sidoarjo
 - Peningkatan kualitas SDM operasi pemeliharaan jaringan irigasi melalui Bimtek Juru dan PPA (Penjaga Pintu Air)
 - Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo melakukan proses kerjasama/ MOU dengan BBWS Brantas terkait pemenuhan air irigasi
 - Dinas PUBMSDA telah menyiapkan inovasi terkait penanganan aduan masyarakat yakni Sistem Informasi Aduan PU (SIAP) dan sudah terbangun Grand Design Application. Aplikasi yang dibangun merupakan sistem aplikasi berbasis maps, dan berisi informasi layanan/perencanaan yang akan dilaksanakan. sehingga masyarakat akan mudah dalam menyampaikan aduan, dan dapat menerima laporan Tindak Lanjut aduan.

- 3) Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
 - Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
 - Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala
 - Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
 - Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi.
 - Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam.
 - Dinas PUBMSDA akan mempersiapkan tim / satgas jalan dan air berbasis kewilayahan sesuai dengan basis wilayah UPTD.

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2022 masih termasuk kategori Sangat Berhasil

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Keberhasilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti</i>	dokumen	4	4	100%	Sangat Berhasil
	<i>Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan</i>	tahap	1	1	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	85	86	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	106	106	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Laporan	1	1	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	Orang	100	112	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	100	92,75	92.75%	Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	21	21	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	44	44	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	liter	30700	30700	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	13	13	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis	3	3	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	Jenis	31	31	100%	Sangat Berhasil
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Kotak	11300	5989	53%	Kurang
	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kotak	11300	5989	53%	Kurang

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	jenis	7	7	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Jenis	4	7	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase teenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Buah	6000	5733	95%	Berhasil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola barang yang terbayar	Orang	6	6	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	Orang	14	14	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola pengadaan barang/ jasa yang terbayar	Orang	8	8	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	21	21	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	unit	60	80	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	Kendaraan	10	10	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	10	40	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Kendaraan	42	31	73%	Kurang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	3	12	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	m2	6000	6000	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	88	89,55	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Saprasi Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saprasi Pengelolaan SDA yang bisa difungsikan	Unit	30	120	100%	Sangat Berhasil
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomtek yang diterbitkan	Rekomtek	100	6	6%	Kurang

<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik</i>	m	251,19	255,604	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen SID/FS yang disusun	Dokumen	45	183	100%	Sangat Berhasil
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	m	1000	4573	100%	Sangat Berhasil
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	m	25000	2177	8%	Kurang
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	m	1000	8271	100%	Sangat Berhasil
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran yang beroperasi dan dipelihara	km	75	3,55	4%	Kurang
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung yang beroperasi dan dipelihara	unit	20	20	100%	Sangat Berhasil
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional UPTD yang tercukupi	unit	4	4	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	%	26	28,9	100%	Sangat Berhasil
<i>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara</i>	m	116,04	3625,49	100%	Sangat Berhasil
Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Pembinaan Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan	Pembinaan	1	1	100%	Sangat Berhasil
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	m	1000	4684	100%	Sangat Berhasil
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	m	4000	7173,51	100%	Sangat Berhasil
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	m	2000	2870	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia	jenis	4	5	100%	Sangat Berhasil
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah sistem drainase yang dioperasikan dan dipelihara	sistem	5	5	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah perencanaan teknis drainase yang disusun sesuai ketentuan teknis	dokumen	45	161	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	%	90,5	95,05	100%	Sangat Berhasil
<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang</i>	km	919	1006,79	100%	Sangat Berhasil

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan teknis	Dokumen	12	48	100%	Sangat Berhasil
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan untuk jalan kabupaten	m2	6000	12932	100%	Sangat Berhasil
Pembangunan Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun	m	1600	18591,5	100%	Sangat Berhasil
Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan kabupaten yang direkonstruksi	m	34,519	69329,1	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	m	190,26	234231	100%	Sangat Berhasil
Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	Buah	5	12	100%	Sangat Berhasil
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	Buah	10	4	40%	Kurang
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Perijinan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan	Dokumen	60	70	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Jalan	Dokumen	10	19	100%	Sangat Berhasil
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah pengawasan kondisi/ fungsi jalan yang dilaksanakan	Dokumen	10	14	100%	Sangat Berhasil

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. .

Isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo diperoleh berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi, Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Renetra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Sidoarjo, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, diperoleh isu - isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam menanganinya melalui program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumbr Daya Air Kabupaten Sidoarjo, sehingga tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.

Isu - isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi yang cukup pesat serta masih adanya kesenjangan antar wilayah membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan jalan yang memadai pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector
2. Pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bahkan kendaraan berat/besar terus meningkat sedangkan akses jalan relatif masih tetap (tidak sebanding dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan); sehingga perlu adanya upaya optimal untuk menambah panjang jalan dan lebar jalan
3. Tingginya sedimentasi, timbulan sampah, pelanggaran sempadan saluran, dan kerusakan tanggul, mempengaruhi kinerja afvoer/ saluran pembuang sehingga memerlukan tindakan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, serta pemeliharaan secara rutin/ berkala
4. Banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak akibat drainase yang kurang menunjang ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat yang diijinkan, berdampak kondisi *existing* jalan tidak sesuai dengan umur rencana.

5. Sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai saluran irigasi yang sekaligus sebagai saluran pematuan sehingga pada beberapa kawasan di 15 wilayah kecamatan memiliki potensi bencana khususnya bencana banjir
6. Menurunnya lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan perumahan, industri dan perdagangan., perlu dilakukan pemetaan dan penanganan pada jaringan irigasi yang arahnya pada penanggulangan banjir; dan perubahan fungsi saluran dari saluran pembawa menjadi saluran pembuang
7. Kondisi daya tampung sungai berkurang secara vertikal (terjadi sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan.
8. Kondisi fisik bangunan dan jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi, dan kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah).
9. Mewujudkan pemerintahan yang baik, memerlukan penyederhanaan birokrasi, penguatan komitmen dan pengembangan kualitas ASN, serta pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas untuk mendukung inovasi pelayanan publik

Terkait dengan hal tersebut ke depan diharapkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan selain harus terintegrasi dengan pembangunan drainase, juga dalam peningkatan kualitas jalan, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif jenis konstruksi lapis permukaan yang sesuai dengan kondisi kelas jalan dan struktur tanah jalan, antara lain dengan menggunakan **ASBUTON** ataupun jenis perkerasan lain (konstruksi Beton Cor) sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air diharapkan mampu menganalisa dan menyelesaikan beberapa isu strategis di atas, sehingga diharapkan dapat mendorong dan mengawal berbagai agenda pembangunan daerah dalam rangka mengatasi berbagai isu-isu strategis yang ada sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan-perubahan sebagai berikut:

Perubahan Internal

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dengan mengadakan atau mengikutsertakan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air pada berbagai kegiatan antara lain bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, workshop maupun berbagai macam kegitan peningkatan kompetensi dan teknis lainnya;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air dengan mengedepankan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsurnya, meningkatkan disiplin dan etos kerja melalui kegiatan pembinaan internal serta menitikberatkan pada penyusunan dan penerapan Standart Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas pelayanannya;

- 3) Mendorong penggunaan anggaran tiap tahunnya untuk lebih efisien dan efektif dengan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan prioritas, inovasi pengembangan kegiatan serta pembentukan citra positif di masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana prioritas untuk mendukung kegiatan operasional.

Perubahan Eksternal

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemanfaatan jalan dan saluran irigasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan OPD terkait guna mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan daerah;

Membentuk satuan tugas rekasi cepat untuk merespon dan menyelesaikan pengaduan dan keluhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra positif . Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024, maka penyusunan Renja OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2024 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Renja 2024, untuk nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daera, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 yang diperuntukkan bagi OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Adapun rancangan awal RKPD adalah sebagaimana terlampir (Lampiran 1)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mendapatkan usulan Aspirasi Masyarakat. Namun, tidak semua usulan tersebut dapat

terlaksana karena keterbatasan pagu anggaran dan prioritas kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pada Dokumen Renstra Tahun 2020 - 2024. Adapun uraian singkat mengenai Renstra Kementerian PUPR 2020 - 2024 tersebut, adalah sebagai berikut : Visi pembangunan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan adalah : "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden - Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Isu – isu strategis yang dikembangkan dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 antara lain adalah :

- a) Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku agar tidak terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar.
- b) Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya, sedangkan optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 di pulau Jawa mencapai 31%.

- c) Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai dan didukung system informasi yang handal (*decision support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management*). Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi.
- d) Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota.

Mengacu pada tugas, fungsi serta wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang - undangan kepada Kementerian PUPR dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selanjutnya Kementerian PUPR menjabarkan misi pembangunan tersebut dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian,

pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis. yaitu:

SS - 1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja : <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%); 2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat (%); 3) Kapasitas tampung per kapita (m³/kapita) 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m³/tahun/hektar)
SS - 2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam per 100 km)
SS - 3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%), 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%).
SS - 4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional, dengan Indikator Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;

	2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja
SS- 5	<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, dengan Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussiness*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Terkait dengan sasaran strategis Kemeterian PUPR tersebut maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Sidoarjo relevan dengan pencapaian sasaran 1 yaitu “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air” terutama dalam hal peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai dan layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi, serta sasaran 2 “Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”.

Faktor pendorong pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut antara lain bahwa

melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030.

Adapaun tahapan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut yang akan dilaksanakan pelaksanaan pada tahun 2020 – 2024 adalah :

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
- 4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah (PD) merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata”,

dengan Indikator :

“Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air”

Rumusan Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas mempunyai makna atau arti sebagai berikut :

- a. Memiliki orientasi ke masa depan dan mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2021 – 2026.

- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang perencanaan pembangunan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dan juga stakeholders.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang khususnya subbidang bina marga dan subbidang sumber daya air, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, agar berhasil guna dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, “Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata”, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, menetapkan Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu:

- 1) Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata.
- 2) Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata.

3.3 Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terlihat pada Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINIASI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata	Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	Kecukupan air Irigasi dan Kondisi Saluran sesuai Kreteria Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	$(\text{Luas sawah yang dapat diairi/Kuas sawah yang ada}) \times 100\%$
			Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	Untuk mengukur penurunan dampak genangan di Kab Sidoarjo	$(\text{Luas area genangan tertangani /Luas area rawan genangan}) \times 100\%$

		Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Mengukur Jalan Kab Sidoarjo sesuai standart Kreteria Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/ 2011 tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penelikan Jalan	(Panjang Jalan dalam kondidi baik + kondisi sedang)/Panjang Jalan Kabupaten X 100%
--	--	---	---	---	--

- Jumlah Program dalam Renja Tahun 2024 : 4 Program
- Jumlah Kegiatan dalam Renja Tahun 2024 : 10 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Tahun 2024 : 43 Sub Kegiatan

Rincian Program pada Renja Tahun 2024 antara lain :

- 1) 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan

Rincian Kegiatan pada Renja Tahun 2024 antara lain :

- 1) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 4) 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 7) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 8) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 9) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 10) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rincian Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2024 antara lain :

- 1) 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 2) 1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- 3) 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 4) 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 5) 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- 6) 1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi
- 7) 1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- 8) 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 9) 1.03.06.2.01.04 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
- 10) 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 11) 1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- 12) 1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- 13) 1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
- 14) 1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- 15) 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 16) 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- 17) 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
- 18) 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
- 19) 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
- 20) 1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan
- 21) 1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan
- 22) 1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 23) 1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 24) 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 25) 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 26) 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 27) 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 28) 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 29) 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 30) 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 31) 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 32) 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 33) 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 34) 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 35) 1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
- 36) 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 37) 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 38) 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 39) 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 40) 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 41) 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 42) 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

43) 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Hasil Musrenbang terlihat pada BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2024 . Rumusan Rencana Kerja tersebut dapat berubah seiring dengan adanya verifikasi Renja yang akan dilakukan. (terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air								368.873.921.476,00				5.000.000.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								368.873.921.476,00				5.000.000.000,00		
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								368.873.921.476,00				5.000.000.000,00		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							21.459.672.889,00				0,00		
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.250.000,00				0,00		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	4 dokumen 1 tahap 5 Dokumen 5 Dokumen	9.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00

					daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		, Semua Kel/Desa							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							104.750.000,00							0,00	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
					Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat Persentase ASN yang disiplin	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	100 % 100 %	4.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		0,00		
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
					Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat Persentase ASN yang disiplin	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	100 Orang	100 % 100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		0,00		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.225.629.440,00							0,00	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
					Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai SKM dan IPP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	15 Paket	100 % 3 skor 90 skor	67.056.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		0,00		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
					Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai SKM dan	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	48 Paket	100 % 3 skor 90 skor	219.487.619,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket		0,00		

					Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Persen	4400 M	124.964 m	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4400 M	0,00			
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan															
					Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Persen	2420 M	124.964 m	4.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2420 M	0,00			
1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan															
					Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Persen	5 Unit	124.964 m	77.265.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	5 Unit	0,00			
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase															
					Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Persen	35000 M	124.964 m	24.696.157.113,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	35000 M	0,00			
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												269.696.749.265,00			5.000.000.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												269.696.749.265,00			5.000.000.000,00
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	14 Dokumen	975,41 km	135.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	14 Dokumen	0,00			
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	13.384 M ²	975,41 km	52.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	13.384 M ²	0,00			

1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	1,69 KM	975,41 km	128.935.727.951,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Jalan yang Dibangun	1,69 KM	0,00			
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	41,83 KM	975,41 km	106.597.846.314,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	41,83 KM	0,00			
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	230,45 KM	975,41 km	4.975.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	230,45 KM	0,00			
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	2100 M	975,41 km	18.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	2100 M	0,00			
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	600 M	975,41 km	11.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	600 M	5.000.000.000,00			
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan															
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	12 Dokumen	975,41 km	0,00	-		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	12 Dokumen	0,00			
1	03	10	2.01	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan															

				3														
					Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	- Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.4 Persen	12 Dokumen	975,41 km	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	12 Dokumen	0,00	
TOTAL											368.873.921.476,00				5.000.000.000,00			

BAB V PENUTUP


Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2021-2026. Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2024 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yaitu **“Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata “**, dengan sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu: (1) Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata, dan (2) Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata.

Sidoarjo, 10 Maret 2023

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT
Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002